

SURAT KEPUTUSAN

**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2012**

**Nomor : 1370/C3/KP/2012**

**TENTANG  
PENETAPAN PESERTA  
OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)  
TINGKAT SMP TAHUN 2012**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP Tahun 2012;
- b. Bahwa setelah selesai pelaksanaan, berdasarkan hasil penilaian dari dewan juri, maka perlu ditetapkan peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP Tahun 2012.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0529/023-03.1.01/00/2012;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 907/A.A3/KU/2011 tanggal 20 Januari 2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud tahun anggaran 2012;

Memperhatikan : Hasil penilaian dari seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tingkat provinsi Tahun 2012 yang telah dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP Tahun 2012.
- Kedua : Pelaksanaan OSN 2012 akan diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 28 Juni s.d. 4 Juli 2012.
- Ketiga : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Satker Direktorat Pembinaan SMP yang tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0529/023-03.1.01/00/2012.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 12 Juni 2012

Direktur  
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Ttd.

Didik Suhardi, Ph.D  
NIP 19631203 198303 1 004

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdas, kemdikbud, sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi , seluruh Indonesia;
3. Kasubdit Kelembagaan dan Peserta Didik;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Lomba Kompetensi, Sains, Olahraga dan Seni;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Lomba Kompetensi, Sains, Olahraga dan Seni.